



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 294 -BKAD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011 KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan BEBER Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa terdapat kesalahan data yang tercantum dalam Lampiran nomor urut 15 pada kolom keterangan dan pada nomor urut 17 kolom nomor polisi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran Daftar Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yang Akan D hibahkan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Beber, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 / 294 - BKAD / 2025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011 KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN BEBER

Sebelum Perubahan

N o m o r				Perolehan Tahun	Nomor				Harga/ Perolehan	Keterangan	SKPD		
No.	Kode Barang	ID Barang	Reg.		Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1.3.2.02.01.04.001	4422	7	Sepeda Motor	Honda Win	2003	MH1HABC1X3K028715	HABCE1028235	E 3567 H	C 5158636 H	10.160.000,00	Desa Ciperna	Kecamatan Beber
17	1.3.2.02.01.04.001	4484	4	Sepeda Motor	Yamaha MX	2011	MH350C001BK240256	50C-238850	E 2282 H	1-05322921	14.087.500,00	Desa Ciawigajah	Kecamatan Beber

Setelah Perubahan

N o m o r				Perolehan Tahun	Merk/Type	Nama Barang	Nomor				Harga/ Perolehan	Keterangan	SKPD	
No.	Kode Barang	ID Barang	Reg.				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	7	6	5	MH1HABC1X3K028715	9	HABCE1028235	10	11	12	13	14
15	1.3.2.02.01.04.001	4422	7											
17	1.3.2.02.01.04.001	4484	4											
				2003	Honda Win	Sepeda Motor				E 3567 H	C 5158636 H	10.160.000,00	Desa Cikancas	Kecamatan Beber
				2011	Yamaha MX	Sepeda Motor				E 2282 K	1-05322921	14.087.500,00	Desa Ciawigajah	Kecamatan Beber

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa : SK: Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 000.2.3/kep.38-BKAD 2025 tentang
penetapan pelaksanaan hubah barang milik
daerah berupa kendaraan bermotor roda 2
Tanggal : 8/05/2025
Dinas : BKAD
Ulasan :

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : *Lingamty*
Paraf : *P*



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
website : www.bkad.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 5 Mei 2025
Nomor : 000.2.3.2 / 512 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah
Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal
dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan
Beber Kabupaten Cirebon

19/5

Mempertimbangkan bahwa Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, terdapat kesalahan data yang tercantum dalam Lampiran nomor urut 15 pada kolom keterangan dan pada nomor urut 17 kolom nomor polisi sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025.

Bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.IV.b

NIP. 19740530 199803 2 005